

ABTRAK

Alya Aulina Azzhara 1223040010 “*Sanksi Pidana Perzinahan Perspektif Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995*”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pengaturan sanksi pidana perzinahan dalam Qanun Aceh dan Enakmen Syariah Salangor meskipun keduanya sama-sama berlandaskan hukum Islam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum, politik hukum, dan filosofi pembedanaan yang berbeda sehingga menarik untuk dikaji melalui perspektif perbandingan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai pengaturan, persamaan dan perbedaan, serta faktor yang melatarbelakangi perbedaan sanksi pidana perzinahan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 Perbedaan implementasi hukum pidana Islam di kedua wilayah ini menarik untuk dikaji karena dipengaruhi oleh sistem hukum, politik, dan interpretasi yang berbeda.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari bahan hukum primer berupa Qanun Aceh No. 6/2014 dan Enakmen Selangor No. 9/1995, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan secara deduktif.

Kerangka berpikir penelitian didasarkan pada teori fiqh jinayah, maqasid al-syari'ah, dan teori perbandingan hukum yang menjelaskan bahwa penerapan hukum pidana Islam dapat disesuaikan dengan sistem hukum dan kondisi masyarakat tanpa menghilangkan tujuan syariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Aceh mengatur tindak pidana zina sebagai jarimah hudud dengan sanksi cambuk sebanyak 100 kali, sedangkan Enakmen Syariah Selangor mengaturnya sebagai jarimah ta'zir dengan sanksi berupa denda, penjara, atau sebatan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sistem ketatanegaraan, politik hukum, kewenangan peradilan syariah, serta filosofi pembedanaan yang berlaku di masing-masing wilayah. Meskipun demikian, kedua regulasi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga moralitas, melindungi keturunan, mewujudkan kemaslahatan masyarakat, serta menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam dapat berkembang secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sistem hukum masing-masing.

Kata Kunci: *Perzinahan, Qanun Aceh, Enakmen Syariah Selangor, Fiqh Jinayah, Perbandingan Hukum.*